



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir : Sungai Bulan, 12 Juli 1975 (42 tahun), agama

Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, jenis kelamin

: laki-laki, alamat : Kota Singkawang, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir : Singkawang, 3 Januari 1982 (35 tahun),

agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

pendidikan SMP, jenis kelamin : perempuan, alamat :

Kota Singkawang, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah Nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah TERMOHON yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban sekarang Singkawang Tengah Kota Singkawang pada tanggal 25 April 1999 bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1420 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/33/XI/1999 tanggal 24 November 1999;
2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah di karuniai 5 (Lima) orang anak, yaitu;
 1. Angga Ferdianto bin Susanto, saat ini berusia 18 tahun,
 2. Kelfein Nardy Yansah bin Susanto, saat ini berusia 14 tahun,
 3. Chelsy Marshanda binti Susanto, saat ini berusia 12 tahun,
 4. Nyon Fakhri Affandi bin Susanato, saat ini berusia 8 tahun,
 5. Pahmi Anugrah bin Susanto, saat ini berusia 2 tahun,
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah orang tua TERMOHON di Jalan Pahlawaan Gang bukit Tiga Roban selama 3 (tiga) minggu, kemudian pindah ke Sungai Bulan di rumah sendiri, hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON awalnya harmonis, walaupun adanya pertengkaran kecil layaknya rumah tangga biasa. Namun sejak sepuluh tahun terakhir PEMOHON merasakan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON adalah TERMOHON selalu mengeluh kepada PEMOHON tentang kekurangan ekonomi, TERMOHON sering keluar malam dan tidak

Hal 2 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, TERMOHON sering marah kepada PEMOHON dengan menggunakan kata-kata kasar dan menyumpah PEMOHON, serta TERMOHON sering minta cerai kepada PEMOHON. Pertengkaran ini terjadi terus menerus hingga saat ini;

6. Bahwa pada awal 2016, Saat PEMOHON pulang dari berdagang dari pasar, tanpa sebab TERMOHON langsung memarahi PEMOHON, kemudian PEMOHON bertanya kenapa marah dan TERMOHON mengatakan percuma menjadi istri PEMOHON karena PEMOHON tidak bisa mencukupi kebutuhan TERMOHON. Akhirnya terjadi pertengkaran, dan TERMOHON pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang. PEMOHON tidak tahu dimana TERMOHON menginap. Beberapa hari kemudian TERMOHON pulang ke rumah, ketika PEMOHON menanyakan kemana TERMOHON pergi, TERMOHON tidak menjawab dan uruslah anak-anak dan dirimu sendiri. Hal ini selalu terjadi hampir setiap hari;

7. Bahwa puncaknya pada akhir september 2017, saat PEMOHON pulang dari berdagang. TERMOHON menyuruh PEMOHON untuk mengurus perceraian, dan meminta PEMOHON untuk menjaga dan mengurus anak-anak. TERMOHON juga mengatakan akan mencari laki-laki lain yang lebih bisa mencukupi kebutuhan TERMOHON. Kemudian malamnya TERMOHON pergi keluar malam hingga siangnya baru pulang. Atas hal tersebut, PEMOHON sangat kecewa dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan TERMOHON;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang PEMOHON alami ini tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang

Hal 3 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik, PEMOHON tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan TERMOHON;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan PEMOHON diatas, selanjutnya PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibatnya, serta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i PEMOHON (Pemohon) terhadap TERMOHON (Misnah binti Miat).

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan karena perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

A t a u :

Hal 4 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Arsyad, S.H.I pada tanggal 02 Nopember 2017, dan dilaporkan pada tanggal 3 Nopember 2017 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon. Lalu Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan;

Hal 5 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang ketiga sebelum Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahannya, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Bky dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 6 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon diluarhadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

Mariadi, S.H.I

Hal 7 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,-

Hal 8 dari 8 Pen. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)